



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGAISIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADА CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan yang kewenangan penandatanganannya didelegasikan kepada Camat, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
25. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 81);
26. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGAISIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 68), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Perizinan terdiri atas :

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk :
 - a) rumah tinggal di luar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas tanah sampai dengan 1.000 M²;
 - b) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas tanah sampai dengan 3.000 M²; dan
 - c) huller/penggilingan padi.

2. Izin

2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk :
 - a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²;
 - b) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²; dan
 - c) huller/penggilingan padi.
 3. Izin Spanduk dan Umbul-umbul di luar ruang;
 4. Izin Reklame dalam ruang, terdiri dari :
 - a) billboard tempel;
 - b) billboard bersinar tempel;
 - c) bersuara;
 - d) balon udara;
 - e) banner bahan kain dan partikel;
 - f) spanduk;
 - g) umbul-umbul;
 - h) thin plat;
 - i) animasi;
 - j) megatron;
 - k) neon box;
 - l) poster; dan
 - m) selebaran.
 5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro;
 7. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 8. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
 9. Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat;
 10. Izin Pengangkutan Jenazah atau kerangka ke luar daerah/negeri;
 11. Izin Pembangunan atau Penembukan Makam;
 12. Izin penguburan di lahan pemerintah daerah; dan
 13. Izin Huller/penggilingan padi.
- b. Non Perizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi izin-izin tertentu serta tanda daftar yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diterbitkan oleh camat.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN KLAPANUNGGAL**

Jl. Raya Narogong - Cileungsi Bogor 16820

Telp. / Fax 021 8231490

Email : kecklapanunggal@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KLAPANUNGGAL

KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.6/03 – Kec / 2016

TENTANG

IIZIN OPERASIONAL PENYELLENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL IKHLAS

Perum Kahuripan Mas Blok CD 40 RT 03/15, Desa Cikahuripan

KECAMATAN KLAPANUNGGAL
KABUPATEN BOGOR

CAMAT KLAPANUNGGAL

Menimbang

- : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL IKHLAS** yang Berlokasi di Perum Kahuripan Mas Blok CD 40 RT 03/15 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Klapanunggal Pendidikan Anak Usia Dini / **AL IKHLAS** yang berlokasi di Perum Kahuripan Mas Blok CD 40 RT 03/15 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

5. Peraturan Menteri Pendudukan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Tentang Pedelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 61/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005;
10. Peraturan Bupati Bogor No. 36 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala SKPD

Memperhatikan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Rekomendasi dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD AL IKHLAS tanggal 05 Desember 2015 Nomor : 005/PAUD-AL/XI/2015, Perihal Permohonan Rekomendasi PAUD AL IKHLAS.2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Pendidikan Kecamatan Klapanunggal Tanggal 02 Desember 2015.
Memutuskan Menetapkan Kesatu	: Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan kepada : Nama PAUD : AL IKHLAS Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOBER) Alamat : Perum Kahuripan Mas Blok CD 40 RT 03/15 Desa/Kel : Cikahuripan Kecamatan : Klapanunggal
Kedua	: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada kepala SKPD Kecamatan .

- Ketiga** : Dalam hal Pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum
- Keempat** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Keenam** : Keputusan Ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI KLAPANUNGGA



Tembusan :

1. Yth.Bupati Bogor Melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Kab Bogor;
3. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Klapanunggal;
4. Yth.Kepala Desa Cikurupan Kecamatan Klapanunggal;



Ijin No. 09/08.10.2015

YAYASAN AL-IKHLAS DERMAWAN

Perum Kahuripan Mas Blok CD 40 Rt 003 Rw 015 Cikahuripan

Klapanunggal - Bogor

Hp. 087775171000 - 085219916488

SURAT KEPUTUSAN

No. 003/YALD/II/2015

Memperhatikan : Berdasarkan hasil keputusan musyawarah pengurus Yayasan Al-Ikhlas Dermawan yang mana perlu dibuatkan SK Pendirian PAUD Al-Ikhlas.

Menimbang : Bawa dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta memwujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di wilayah Klapanunggal

Memutuskan :

Memberikan Ijin untuk mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dibawah naungan Yayasan Al - Ikhlas Dermawan,

Nama : PAUD AL-IKHLAS

Alamat : Perum Kahuripan Mas Bok CD 40 Rt. 003 Rw. 015 Ds.
Cikahuripan, Klapanunggal - Bogor

Demikian kami sampaikan, untuk bahan lebih lanjut.

Klapanunggal, 20 Juli 2015

PIMPINAN YAYASAN

AL IKHLAS DERMAWAN





AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL-IKHLAS DERMAWAN

Nomor : 09

-Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan Oktober dua ribu lima belas (08-10-2015). -----
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
-Berhadapan dihadapan saya, **SUPARNO, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan HERMANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu (02-08-1981), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Cipinang Pulo, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 014, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175030208810004; -----
2. **Nyonya IIS HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua (27-03-1982), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Cipinang Pulo, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 014, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175036703820011; -----



- status pengangguran yang sulit dan sulitnya terwujudnya status
terwujud pengangguran berjalan sebagaimana berjalan ; -----
1. Diketahui untuk melanjutkan : -----
a. Lebihnya pendidikan formal maupun nonformal,
masalah karir-karir dan perspektifan ; ---
b. Parti ekonomi, partai sosial dan partai kerja ; ---
c. Rasa takut, politikus, dan lembur-lebur ; ---
d. Perkinan cintanya ; -----
e. Perspektifan di hadapinya atau perspektifan ; -----
f. Studi banding ; -----
2. Diketahui konsekuensi yang melanjutkan : -----
a. memberi bantuan kepada kaum berdarah minang ; ---
b. memberi bantuan kepada pengangguran akibat
perang ; -----
c. memberi bantuan kepada tuna wisma, faktis
minang dan pesta pastur ; -----
d. memberikan dorongan dan pengalaman kepada
orang-orang yang suka rutin plaku ; -----
e. memberikan perlindungan bantuan ; -----
f. memberikan tindakannya nampak ; -----
3. Diketahui bagaimana yang melanjutkan : -----
a. Pendekatan serupa ibadah ; -----
b. Mengelengkapkan Majlis Ta'lim, TPA (Tuan
Pendekatan Al-Qur'an), Pondok Pesantren,
PAID (Pendekatan Aqiqah Dialektik), Tuan
(Pendekatan Karakter-Karakter), RA, Madrasah,
Baitul ; -----
c. memerlukan dan mengalihkan analisis
dan sebaliknya ; -----
d. mengalihkan perhatian keanggaman ; -----
e. menjelaskan tujuan penganggaman ; -----
f. studi banding keanggaman ; -----



Литературные памятники Италии находятся под охраной национального института по вопросам культуры и культуры иностранных языков (Итальянский институт).

THE JOURNAL OF
PHYSIOLOGY AND PHYSIOLOGICAL
MECHANICS

[View more](#) [View less](#)

- L. R. Berman and R. M. Sorkin
J. Child Psychol.

Downloaded at 10:00 1 November 2014

www.3dprintmag.com | 3D-Druck News | 3D-Druck Magazin

Mr. GOLDBECK: I am sorry, Mr. Chairman, but I have no objection.

1988. *Astron. Nachr.* 309, 1, 26, 30-33.

[View this page](#) | [Print this page](#)



YAYASAN AL-IKHLAS DERMAWAN

Perum Kukupan Mie Blok CD 40 Lt. 003 Rm. 011 Cilacap

Klipenggal - Boga

Hp. 08777317000 - 085219916488

Surat No. 004/AL/II/2016

SURAT KETERANGAN

No. 004/AL/II/2016

Saya yang berjanda tangga di bawah ini :

Nama : Hermanita
Jabatan : Ketua Yayasan AJ - Boga Dermawan

Menyangkakan bahwa :

Nama Sekolah : PAUD AL - IKHLAS
Alamat : Perum Kukupan Mie Blok CD 40 Lt. 003 Rm. 011
Dk. Cilacap, Klipenggal - Boga, Hp. 08777317000
Status Tanah dan Gedung : PRGD
Luas Bangunan : 50 m²
Luas Tanah : 60 m²

Dengan surat ketemuan ini kami buat dengan sebaiknya - seharusnya.

Klipenggal, 26 Februari 2016



SURAT PERNYATAAN

No. 006/AJ/BL/2016

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu Nekarwati, S.pd
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Februari 1974
Jabatan : Pengelola PAUD (D'A) - IKJH, AS

Berikutnya bahwa kami berwila mengisi Daftar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa paksaa dan tidak menipu.

Klapanranggal, 26 Februari 2016



Ibu Nekarwati, S.pd